



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 1959

TENTANG

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN KERAJAAN IRAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran disetujui dengan Undang-undang;

Mengingat : a. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN IRAN.

Pasal 1.

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran tertanggal 29 Desember 1958, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2

Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Teheran.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...